

## Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak

Ahmad Iksan<sup>\*</sup>, Amin Purnawan<sup>\*\*</sup>, Lathifah Hanim<sup>\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : sumbara\_adi@yahoo.com

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

<sup>\*\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

---

### ABSTRAK

Dalam penelitian ini Penulis ingin membuat karya ilmiah mengenai tindak pidana Fidusia, yaitu jika *debtor* yang mengalihkan barang atau menggadaikan barang yang menjadi jaminan Fidusia tanpa seijin *kreditor* maka *debtor* bisa dikenakan tindak pidana Fidusia, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1).Bagaimana peran penyidik di Polres demak dalam menindak tindak pidana fidusia yang ada di wilayah hukum Demak. 2).Apa saja yang menjadi sebuah kendala seorang penyidik di Polres Demak dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fidusia.3).Penanggulangan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Demak dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fidusia. Metode penelitian dalam penulisan ilmiah ini yaitu pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) dan Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*. dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan, di Polres Demak bagian yang menangani Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana Fidusia yaitu di Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Demak.

**Kata Kunci:** *Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana, Fidusia*

### ABSTRACT

*In this research author wants make scientific work on fiduciary crimes, If the debtor which transfers goods or mortgaging goods which is a fiduciary guarantee without permission kreditor then the debtor may be subject to fiduciary crime, this research aims to determine: 1).How the role of investigator at the Demak Police station in cracking down on fiduciary crimes in the jurisdiction of demak2).what are the obstacles of an investigator at the Demak Police station in the investigation of fiduciary crime 3).overcoming obstacles in the investigation of fiduciary crime conducted by the investigator at the Demak Police station in the conduct of fiduciary investigation. Research methodology in scientific writing is with approach sosial legal research and the specifications in the study used are deskriptif research. Is intended to provide a detailed picture of the object that became the subject matter, at the Demak Police station handling of fiduciary crime investigation namely in criminal detective Unit tipidter Demak Police station.*

**Keywords:** *investigations, crimes, Fiduciary*

---

### PENDAHULUAN

Globalisasi dalam informasi dan kegiatan perdagangan dunia telah menyebabkan masuknya nilai-nilai dan budaya-budaya tertentu dari masyarakat yang saling berinteraksi. Gejala-gejala yang paling umum dan seringkali dijumpai adalah masuknya berbagai aktivitas atau kegiatan bisnis yang semula berkembang atau dikembangkan disuatu negara tertentu kedalam kegiatan bisnis negara-negara lainnya. Sehingga di Indonesiapun secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi tatanan, sistem atau struktur hukum yang berlaku di Indonesia jika mengadopsi kegiatan bisnis tersebut dari negara lain.

Dengan demikian akan terjadi adaptasi nilai-nilai sosial dan budaya, ekonomi, dan hukum, khusus adaptasi hukum, penyesuaian yang dilakukan tidak akan mengalami banyak kesulitan, jika kedua negara tersebut memiliki latar belakang sistem hukum yang sama.<sup>1</sup>

Pemerintah Republik Indonesia, melalui lembaga legislatif dan eksekutifnya telah membentuk berbagai macam ketentuan hukum tertulis yang diberlakukan secara umum ke seluruh masyarakat Indonesia, agar ada hukum yang mengatur kegiatan atau hubungan antar sesama anggota masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dalam kegiatan dunia usaha bagi seluruh warga negaranya, agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Begitupula dalam kegiatan usaha sesuai dengan kemajuan informasi, maka di Indonesia telah berkembang dengan pesat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat *finance*, yang pada awalnya merupakan bentuk usaha yang diadopsi dari negara lain, dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan tersebut telah mengalami kemajuan, terbukti dengan telah dibuka cabang-cabang perusahaan sampai di tingkat daerah-daerah Kabupaten. Sedangkan Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No.15/40/DKMP tanggal 23 September 2013 mengatur bahwa Syarat uang muka atau DP Kendaraan bermotor melalui Bank minimal adalah 25% untuk roda 2 dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan non produktif, serta 20% untuk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif.<sup>2</sup> Dengan persyaratan tersebut maka masyarakat akan semakin tertarik untuk membeli kendaraan bermotor baik roda 2 atau lebih dengan cara kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perusahaan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tak akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang mengatur tentang perikatan, diantaranya dalam dunia usaha. Biasanya dalam suatu perikatan atau perjanjian didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara debitor dan kreditor agar perusahaan tersebut berkembang secara sehat. Dalam sebuah perikatan yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan roda empat sering dikenal dengan istilah jaminan *fidusia* yaitu :

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu” ( Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1)

Sehingga dalam implementasinya bentuk perikatan ini yaitu dengan perjanjian sewa beli antara *kreditor* dan *debitor* selama kewajiban *debitor* belum melunasi utangnya terhadap *kreditor*, maka kendaraan tersebut masih menjadi milik *kreditor*. Tetapi dalam pelaksanaannya dalam perjanjian sewa beli ini tidak selalu lancar sesuai dengan yang diharapkan, adakalanya pihak *debitor* yang dengan sengaja melakukan dugaan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang no.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Terhadap *debitor* yang melakukan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia tersebut harus di berikan sanksi oleh pihak *kreditor*, berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi). Adapun untuk mengetahui sampai sejauh mana tindak melawan hukum yang dilakukan oleh pihak *debitor* yaitu dengan melakukan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia. Sehingga penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak *kreditor* terhadap tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia akan lebih tepat, memenuhi rasa keadilan dan dalam upaya penegakan hukum. Suatu hal yang terkait langsung dengan tindak pidana fidusia ini adalah keberadaan penyidik khususnya penyidik kepolisian.

---

<sup>1</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, hlm.3

<sup>2</sup> Surat Edaran BI No.15/40/DKMP tanggal 23 September 2013

Penyelidikan adalah rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai bagian dari kebijakan aplikatif hukum pidana (politik kriminal). Salah satu sarana dari politik kriminal adalah sarana penal atau penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Namun demikian lembaga ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial<sup>3</sup>

Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk sebuah kepentingan dan kepastian hukum saja akan membawa kearah ketidakadilan. Dengan demikian demi yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Peran Polri<sup>4</sup> dalam penanganan tindak pidana fidusia merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>5</sup> adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi. Jadi dengan demikian apa yang hendak dilakukan oleh setiap penegak hukum penegak yang menurut fungsi-fungsinya harus dilaksanakan dalam proses sistem peradilan pidana tersebut, tidak boleh menjadi dominan. Fungsi penyidikan, penuntutan dan mengadili haruslah ditundukkan kepada tujuan besar dan utama yakni *substantial* dan *protection of human rights*.

Peran Polri sebagai penyidik pada *criminal justice system* tindak pidana fidusia pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana,<sup>6</sup> artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan oprasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang hakekatnya sama dengan penegakan hukum. Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.<sup>7</sup> Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada latar belakang diatas pihak penyidik kepolisian khususnya di Polres Demak

---

<sup>3</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4

<sup>4</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

<sup>5</sup> Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hlm. 2.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 157.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 30.

seharusnya sudah tidak lagi melihat segala sesuatunya dari segi kepentingan saja namun juga harus melihat dari segi keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam penegakan tindak pidana fidusia, agar masyarakat dan juga pihak penyelenggara jasa keuangan (*finance*) bisa lebih merasa terlindungi dalam melaksanakan kegiatannya tersebut maka penulis membuat penelitian dengan judul “Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak”

## PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang dipaparkan di atas, agar penelitian lebih terarah maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan penyidik di Polres Demak dalam menindak tindak pidana fidusia?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fidusia?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanggulangan hambatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fidusia?

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepolisian polres demak menanggulangi tindak pidana fidusia. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaan penanggulangan kasus tindak pidana fidusia.

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara kepada pihak- pihak / meminta data-data fakta penelitian yang bersangkutan atau yang terkait. Di dalam hal ini adalah pernyataan dari kanit reskrim polres Demak.

Data Sekunder meliputi Bahan Hukum primer, Sekunder dan tersier. Bahan hukum primer bahan yang didapatkan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), undang-undang tentang Jaminan Fidusia UU No.42 tahun 1999, dan Keputusan Kapolri No.8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan. Bahan Hukum Sekunder Bahan yang didapatkan dari buku literatur ilmu hukum, jurnal hukum, karya ilmiah hukum, skripsi, tesis dan disertasi. Bahan hukum tersier didapatkan dari internet, wikipedia, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ataupun insiklopedia.

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini Penulis mengambil judul yaitu Proses penanganan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana Fidusia di Polres Demak, Di Polres Demak bagian yang menangani

tindak pidana yaitu di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), di Sat Reskrim Polres Demak terdiri dari beberapa Unit diantaranya:

- a. Unit I yaitu Unit Pidum (Pidana umum) dimana Unit tersebut menangani tindak pidana kejahatan di bidang pidana Umum seperti Pencurian, perampokan, pembunuhan, perjudian dll
- b. Unit II yaitu Unit Tipikor (Tindak pidana Korupsi) yaitu bertugas untuk menangani tindak pidana Korupsi Dan Unit Tipidter (Tindak Pidana tertentu) yaitu bertugas menangani perkara pidana di bidang tertentu seperti perkara yang melanggar Undang-undang ketenagakerjaan, Undang-undang perlindungan konsumen, Undang-undang migas dan minyak bumi, Undang-undang mineral dan batubara, Undang-undang lingkungan hidup, serta menangani Undang-undang Jaminan Fidusia.
- c. Unit III yaitu Resmob (Unit Opsnal) yaitu Unit yang bertugas melakukan penyelidikan dilapangan serta melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- d. Unit IV yaitu PPA (Perlindungan perempuan dan anak) yaitu bertugas menangani tindak pidana dibidang Perlindungan perempuan dan anak seperti menangani KDRT, Serta pelecehan dan atau pencabulan terhadap anak.
- e. Unit HARDA (Harta dan benda) yaitu Unit yang menangani tindak pidana di bagian pertanahan serta penipuan dan atau penggelapan.

### **Peranan Penyidik Di Polres Demak Dalam Menindak Tindak Pidana Fidusia**

Dalam penanganan tindak pidana Fidusia tersebut di Sat Reskrim Polres Demak yang menangani adalah Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Demak. Dalam melakukan penelitian ini Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepolisian polres demak menanggulangi tindak pidana fidusia. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaan penanggulangan kasus tindak pidana fidusia.

Serta Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya yaitu menggunakan Data Primer dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak / meminta data-data fakta penelitian yang bersangkutan atau yang terkait. Di dalam hal ini adalah pernyataan dari Kanit Reskrim polres Demak IPDA DWI FAHRI H,S.T.K berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil atau data bahwa:

Peranan penyidik di Polres Demak dalam menindak atau menangani tindak pidana fidusia yaitu sesuai dengan tugas Kepolisian yaitu awalnya menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus- kasus yang memenuhi syarat diajukan kekejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>9</sup>

Dalam menerima Laporan pengaduan atau Laporan Polisi mengenai tindak pidana Fidusia selama tahun 2017, untuk tahun 2017 Laporan Pengaduan mengenai Fidusia dengan objek kendaraan bermotor ada 10 (sepuluh), serta untuk Laporan Polisi ada 3(tiga), untuk yang 2(dua) objeknya Kendaraan

---

<sup>9</sup> Pasal 15 Undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bermotor dan yang 1(satu) Objeknya Mobil.

Dalam menangani proses Pengaduan atau Laporan Polisi tersebut langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu membuat Administrasi Penyelidikan, meliputi <sup>10</sup>:

- a. Surat Perintah Tugas
- b. Surat Perintah Penyelidikan
- c. LHP(Laporan Hasil Penyelidikan).

Serta Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

- (1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan :
  - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dan
  - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
  - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
  - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya, dan
  - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

- (1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
  - a. pengolahan TKP;
  - b. pengamatan (observasi);
  - c. wawancara (interview);
  - d. pembuntutan (surveillance);
  - e. penyamaran (undercover);
  - f. pelacakan (tracking);dan
  - g. penelitian dan analisis dokumen.
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi:
  - a. orang;
  - b. benda atau barang;
  - c. tempat;
  - d. peristiwa/kejadian;dan
  - e. kegiatan.

Pasal 13 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

- (1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.
- (2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindak lanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 16 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. surat perintah penyelidikan;
  - b. jumlah dan identitas penyelidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
  - c. objek sasaran dan target hasil penyelidikan;

---

<sup>10</sup> Pasal 9 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

- d. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyelidikan

Pasal 24 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengolahan TKP:
  - 1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
  - 2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
  - 3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- b. pengamatan (observasi):
  - 1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
  - 2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- c. wawancara (interview):
  - 1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
  - 2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
- d. pembuntutan (surveillance):
  - 1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
  - 2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
  - 3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
- e. pelacakan (tracking):
  - 1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
  - 2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
  - 3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f. penyamaran (undercover):
  - 1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
  - 2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
  - 3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution);
- g. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
  - 1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
  - 2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Langkah-langkah selanjutnya dalam tahap Penyelidikan yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan Klarifikasi terhadap Pelapor atau Korban
- b. Melakukan pemeriksaan Klarifikasi terhadap orang yang mengetahui perihal Laporan Fidusia tersebut
- c. Memberikan undangan kepada terlapor untuk dilakukan pemeriksaan Klarifikasi.

Setelah dilakukan Penyelidikan jika sudah ada 2(dua) alat bukti maka akan di tingkatkan ke tingkat Penyidikan, dalam hal status dari penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan serta penetapan tersangka di lakukan Gelar Perkara. Pasal 69 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Pasal 70 Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
  - a. awal proses penyidikan;
  - b. pertengahan proses penyidikan; dan
  - c. akhir proses penyidikan.
- (2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
  - a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
  - b. merumuskan rencana penyidikan;
  - c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
  - d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
  - e. menentukan target waktu; dan
  - f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.
- (3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
  - a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
  - b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
  - c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
  - d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
  - e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
  - f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
  - g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
- (4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
  - a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
  - c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
  - d. penyempurnaan berkas perkara;
  - e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
  - f. pemenuhan petunjuk JPU.

### **Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Fidusia**

Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fidusia yaitu diantaranya dalam Proses Penyelidikan kendala yang dihadapi yaitu:



1. Barang bukti objek Fidusia yang tidak ada atau belum diketahui keberadaannya
2. terlapor jika diberikan undangan Klarifikasi sebanyak 2(dua) kali jika terlapor tidak datang maka tidak bisa dilakukan upaya paksa,

Sedangkan dalam Proses Penyidikan kendala yang dihadapi yaitu:

1. Jika Barang bukti objek Fidusia yang tidak ada atau belum diketahui keberadaannya maka Pelapor harus bisa menunjukkan bukti Perjanjian akad kredit Fidusia serta Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan tersebut.
2. Jika tersangka sudah diberikan Panggilan sebanyak 2(dua) kali dan tersangka tidak memenuhi panggilan maka akan di buat Surat Perintah membawa,
3. Dalam Pasal 36 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak bisa dilakukan penahanan karena ancaman hukuman penjara paling lama 2(dua) tahun.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penanggulangan Hambatan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Fidusia**

Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Demak dalam penanggulangan hambatan penyelidikan tindak pidana fidusia yaitu diantaranya:

1. Memberikan waktu untuk bernegosiasi antara Pelapor dengan terlapor jika terlapor mau bertanggung jawab mengenai Jaminan Objek Fidusia tersebut dengan cara mengembalikan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada pelapor dan terlapor tidak mau meneruskan angsurannya maka perkara tersebut dianggap selesai .
2. Memberikan waktu untuk bernegosiasi antara Pelapor dengan terlapor jika terlapor tidak bisa mengembalikan Objek Jaminan Fidusia tersebut maka terlapor harus menutup angsuran Pokok serta dendanya.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanggulangan hambatan penyidikan tindak pidana fidusia yaitu diantaranya:

1. Jika terlapor tidak bisa mengembalikan Objek Jaminan Fidusia tersebut dan terlapor tidak mau bertanggung jawab menutup angsuran Pokok serta dendanya, maka perkara tersebut yang awalnya Proses Penyelidikan di tingkatkan ke Proses Penyidikan melalui mekanisme Gelar Perkara.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi
3. Melakukan penyitaan terhadap Surat-surat berupa Perjanjian akad kredit Fidusia serta BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)
4. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Fidusia dari Kantor Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Ham) Semarang.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
6. Mengirim Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
7. Jika sudah dinyatakan P21 (Lengkap) maka penyidik akan segera pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dalam penulisan Jurnal Penelitian karya ilmiah ini mengenai Proses Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Fidusia di Polres Demak dapat diperoleh kesimpulan yaitu diantaranya:

1. Di Polres Demak terutama di Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Demak selama tahun 2017 telah menangani dugaan tindak pidana Fidusia untuk tahap penyelidikan ada Pengaduan sebanyak 10 aduan mengenai kendaraan bermotor, sedangkan dalam tahap penyidikan ada 3 Laporan Polisi

mengenai Fidusia 2(dua) diantaranya objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor dan yang 1(satu) objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 4.

2. Penyelidik akan Memberikan waktu untuk bernegosiasi antara Pelapor dengan terlapor jika terlapor mau bertanggung jawab mengenai Jaminan Objek Fidusia tersebut dengan cara mengembalikan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada pelapor dan terlapor tidak mau meneruskan angsurannya maka perkara tersebut dianggap selesai .
3. Penyelidik akan Memberikan waktu untuk bernegosiasi antara Pelapor dengan terlapor jika terlapor tidak bisa mengembalikan Objek Jaminan Fidusia tersebut maka terlapor harus menutup angsuran Pokok serta dendanya. Jika terlapor tidak bisa mengembalikan Objek Jaminan Fidusia tersebut dan terlapor tidak mau bertanggung jawab menutup angsuran Pokok serta dendanya, maka perkara tersebut yang awalnya Proses Penyelidikan di tingkatkan ke Proses Penyidikan melalui mekanisme Gelar Perkara.
4. Dalam proses penyelidikan terlapor jika diberikan undangan Klarifikasi sebanyak 2(dua) kali jika terlapor tidak datang maka tidak bisa dilakukan upaya paksa,
5. Setelah dilakukan Gelar perkara kemudian ditingkatkan ke penyidikan langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap para saksi
6. Melakukan penyitaan terhadap Surat-surat berupa Perjanjian akad kredit Fidusia serta BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)
7. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Fidusia dari Kantor Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Ham) Semarang.
8. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
9. Mengirim Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika sudah dinyatakan P21 (Lengkap) maka penyelidik akan segera mengirimkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
10. Jika *Debitor* (terlapor) tidak bisa mengembalikan objek jaminan Fidusia kepada *Kreditor* dan *Debitor* (terlapor) terbukti mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan Fidusia tersebut kepada orang lain maka *Debitor* (terlapor) bisa dikenakan dengan pasal 36 Undang-undang no.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman denda Rp.50.000.000,00 atau penjara selama 2(dua) tahun.

### Saran

1. Sebaiknya dalam pengambilan Kredit berupa kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 untuk DP bisa di naikkan, supaya jika masyarakat yang telah membeli secara kredit dengan DP yang tinggi, maka jika akan mengalihkan atau menggadaikan kendaraan tersebut akan berpikir lebih mendalam.
2. Bagi perusahaan Finance jika sudah ada perjanjian akad kredit agar segera mendaftarkan akad kredit tersebut di Menkumham supaya bisa terbitkan Sertifikat Fidusia.
3. Hindari penarikan secara paksa Roda 2 atau Roda 4 baik di jalan umum atau di rumah karena nanti akan berakibat hukum dengan dikenakan pasal pemerasan dan atau pencurian .

### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 30.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 157.
- Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Jakarta, 2004, hlm.3

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.hlm 34

B.Peraturan Perundang-undangan

UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

C.Surat Edaran

Surat Edaran BI No.15/40/DKMP tanggal 23 September 2013